

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK

Oleh :

Putri Intan Kinasih, Hartuti Purnaweni, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran *stakeholder* dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 9 *stakeholder* yang terlibat dalam menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak Yang pertama yaitu Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Bappedalitbang Kabupaten Demak, Kemenag Kabupaten Demak, Polres Demak, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel. *Stakeholder* dipetakan menjadi empat bagian, yaitu *Players*, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial P2PA, dan Bappedalitbang, dan *Subject* yaitu Kemenag, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel, dan Unit PPA Polres Demak, untuk *Contest Setter* dan *Crowd* tidak ada dikarenakan tidak ada *stakeholder* yang masuk dalam kriteria tersebut. Untuk peran *stakeholder* dibagi menjadi lima macam yaitu *Policy Creator*, adalah Dinsos P2PA dan Bappedalitbang. *Koordinator*, adalah Bappedalitbang dan Dinsos P2PA. *Implementer*, adalah Dinsos P2PA, Dindikcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Fasilitator*, adalah Dinsos P2PA, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir yaitu *Akselerator*, adalah Kemenag, Unit PPA Polres Demak, Desa Tempe, Forum Anak Demak

Kata Kunci: Peran *Stakeholder*, Kota Layak Anak

STAKEHOLDER ANALYSIS IN EFFORTS TO CREATE CHILD FRIENDLY CITIES IN DEMAK DISTRICT

ABSTRACT

This study aims to describe the role of stakeholders in the effort to create a Child Friendly City in Demak Regency. The results of this study indicate that there are 9 stakeholders involved in creating Child Friendly Cities in Demak Regency. The first is the Demak Regency Women and Child Protection Service, the Demak Regency Population and Civil Registry Office, the Demak Regency Health Office, the Demak Regency Education and Culture Office, Bappedalitbang Demak Regency, Ministry of Religion of Demak Regency, Demak Police, Demak Children's Forum, and Tempel Village. Stakeholders are mapped into four sections, namely Players, in this case the Health Office, Population and Civil Registry Office, Education and Culture Office, P2PA Social Service, and Bappedalitbang, and Subject, namely the Ministry of Religion, Demak Children's Forum, and Tempel Village, and the PPA Unit Polres Demak, there are no Contest Setters and Crowds because there are no stakeholders who meet these criteria. The role of stakeholders is divided into five types, namely Policy Creator, Social Service P2PA and Bappedalitbang. The coordinators are Bappedalitbang and Social Service P2PA. Implementers are the P2PA Social Service, Dindikcapil, Health Office, Education and Culture Office, Facilitators, P2PA Social Service, Disdukcapil, Health Office, Education and Culture Office, and the last one is Accelerator, is Ministry of Religion, PPA Unit of Demak Police, Tempe Village, Children's Forum Demak

Keywords: Role of Stakeholders, Child Friendly Cities

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan membutuhkan unsur pendukung seperti *finansial*, teknologi dan manusia. Unsur terpenting diantara ketiganya adalah manusia. Sumber daya manusia yang berkompoten sangat dibutuhkan karena memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan. Manusia selaku subjek pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Anak secara sederhana akan tumbuh besar kemudian dewasa. Anak merupakan salah satu unsur bangsa yang sangat berharga. Mereka adalah aset masa depan yang dapat mewujudkan tekad dan harapan bangsa. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak, mendeskripsikan anak sebagai penduduk berusia di bawah 18 tahun. Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran strategi anak dengan mendukung hak anak dalam hidup, tumbuh kembang dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan

bangsa sudah seharusnya mendapatkan haknya dengan baik.

Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Upaya lainnya yakni perlindungan anak juga sudah termuat dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab pemenuhan hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Indonesia Layak Anak (IDOLA) sendiri merupakan tujuan akhir (goals) yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak .

Demak merupakan salah satu Kabupaten yang berkomitmen dalam pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak. Komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak dimulai sejak 2019 dengan predikat Pratama. Upaya menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung hak - hak anak. Proses

implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak berhasil mendapatkan penghargaan madya pada tahun 2022. Hal tersebut karena Kabupaten Demak dapat memenuhi standar pencapaian Kabupaten Layak Anak sekitar 600 - 700 poin.

Tabel 1. 1 Penghargaan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

Tahun	Penghargaan
2019	Pratama
2020	Pratama
2021	Pratama
2022	Madya

Sumber : Diolah oleh peneliti

Penghargaan yang kini diperoleh merupakan sebuah kebanggaan dan tantangan agar dapat meningkatkan lingkungan yang mendukung terpenuhinya hak anak. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Demak selaku leading sector bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan cakupan sosial kepada Bupati.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang rendah salah satunya dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Hal tersebut menjadi

permasalahan serius karena hak anak dalam memperoleh pendidikan seharusnya dapat terpenuhi (Priyanti, 2018)

Gambar 1. 1 Gambar Grafik Korban Kekerasan Anak



Dari beberapa Kabupaten, kasus kekerasan anak yang ada di Demak cukup lumayan tinggi, yaitu sekitar 14 kasus, dan memenuhi peringkat 25 dari beberapa Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan tersebut, fokus peneliti mengarah pada bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Demak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Demak. Fokus lain peneliti juga mendeskripsikan dan mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan perannya di setiap kluster hak anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian berjudul "Peran *Stakeholder* dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak".

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bagian dari administrasi umum, dan administrasi umum memiliki bidang yang lebih luas, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan masyarakat melalui pemerintah dan bagaimana mendapatkannya. Henry (anggara, 2016:360) menuliskan perkembangan ilmu administrasi publik sebagai berikut :

a. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Dalam paradigma ini administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

b. Paradigma Prinsip – Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini mengandung pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan menetapkan bahwa pengelolaan administrasi tidak boleh disamakan dengan yang lain.

c. Paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini memandang administrasi publik sebagai ilmu politik, yang lokusnya dalam birokrasi pemerintahan, namun fokusnya kabur, karena prinsip-prinsip administrasi tidak memberikan solusi tentang fokus yang

dapat digunakan dalam administrasi publik.

d. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini, berbagai ilmu manajemen disediakan dalam administrasi publik, seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi, komunikasi, penganggaran, audit, pemasaran, dan lain-lain.

e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970an)

Paradigma terakhir Paradigma ini memiliki fokus dan fokus yang jelas. Paradigma administrasi publik berfokus pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya pada isu dan kepentingan publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen adalah proses yang dilalui organisasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi.

Menurut Hasibuan (Hariyani, 2013:8) yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya (perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan sudut pandang di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa manajemen publik meliputi penetapan tujuan dan rencana bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

3. Stakeholders

Menurut Hertifah dalam Arrozaaq (2018) menyatakan bahwa *stakeholder* dapat diklasifikasikan sebagai individu, kelompok organisasi yang memiliki kebutuhan baik laki - laki maupun perempuan, ikut berpartisipasi atau dipengaruhi oleh suatu aktivitas proyek pembangunan.

Pemetaan *stakeholder* atau penyusunan *stakeholder* adalah sistem kolaboratif penelitian, debat, dan diskusi yang diambil dari berbagai pandangan untuk memutuskan susunan *stakeholder* utama di seluruh lingkup *stakeholder* (Dolfing 2018)

4. Peran Stakeholder

Peran *stakeholder* menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020) mengklasifikasikan peran *stakeholder* sebagai berikut :

- a. *Policy creator* Merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan kebijakan atau program
- b. Koordinator Merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder lain yang ikut serta terlibat dalam kebijakan atau program.
- c. *Fasilitator* Merupakan stakeholder yang memiliki peran memberikan fasilitas dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. *Implementor* Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan atau program
- e. *Akselerator* Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempersingkat dan memberikan sokongan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau dapat lebih cepat dari waktu yang direncanakan

5. Kota Layak Anak

Kabupaten / Kota Layak Anak atau biasa disingkat KLA ialah sistem pembangunan kabupaten / kota yang berlandaskan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah .

Dasar kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak sudah termuat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Hak anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia Pemerintah , orang tua dan masyarakat wajib menjamin memenuhi dan melindungi hak anak tersebut .

III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, peneliti termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif, data yang diambil berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai fenomena yang ada

Dalam penelitian deskriptif kualitatif informan penelitian ini ada 9 yaitu perwakilan Dinsos P2PA, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, perwakilan Forum Anak Demak, perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Demak, perwakilan Unit PPA Polres Demak, dan perwakilan salah satu desa layak anak yaitu Desa Tempel. Teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menganalisis dengan data primer dan data sekunder. dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu membahas Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak dan Bagaimana Peran *Stakeholder* dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah penulis lakukan dengan informan yang terpilih dan yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini secara deskriptif dan menggunakan teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan

publik, sedangkan lokusnya pada isu dan kepentingan publik.

Identifikasi *Stakeholder*

Dinsos P2PA

Dinsos P2PA dalam kaitannya dengan menjalankan tugasnya sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah :

- a. Menyusun *Baseline* Data, Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak di seluruh lembaga organisasi yang berhubungan dengan anak Melakukan kegiatan *monitoring*, *evaluasi*, dan pelaporan secara periodik Dinas Sosial sebagai salah satu stakeholder yang berupaya dalam membentuk Kota Layak Anak . salah satu yang sudah dilakukan adalah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak, dan membentuk Forum Anak Demak

Dinsos sendiri juga membentuk ditugaskan berkoordinasi untuk membentuk *Apsai (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)* yang kaitannya dilakukan sebagai pemenuhan indikator penilaian KLA Dikarenakan di Demak sendiri belum ada *Apsai* yang mendukung jalannya

kegiatan anak.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

Dindikcapil dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah :

- a. Penyediaan Data Anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan / desa
- b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak Mendata jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten Demak / Kecamatan dan Desa / Kelurahan
- c. Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung terlibat dalam menciptakan Kota Layak Anak, yaitu salah satunya dalam pemenuhan kepemilikan Akte Kelahiran yang tersebar di Kabupaten Demak.

Kepemilikan KIA sendiri sejujurnya masih kurang maksimal dalam sebarannya di Kabupaten. Dilihat dari Tabel persebaran diatas, rata-rata hanya 40% per setiap kecamatan yang memiliki KIA di berbagai desa. Juga mengalami penurunan yang

cukup yaitu sebesar 1 , 91 %, angka yang cukup diperhitungkan menyangkut masih rendahnya sebaran KIA di Kabupaten Demak. Dalam menangani permasalahan kepemilikan KIA dari Dindikcapil sudah melakukan kerjasama dengan OPD terkait pemenuhan KIA yang ada di Kabupaten Demak.

Upaya yang dilakukan oleh Dindikcapil Kabupaten Demak sesuai dengan penjabaran di atas, maka Dindikcapil Kabupaten Demak memiliki peran yang dilakukan dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Penyediaan Data untuk angka kematian bayi, angka kematian ibu, penanganan masalah gizi dan data lain, Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih, Melaksanakan monitoring dan evaluasi Menyediakan data prevelensi kekurangan gizi pada balita Menyediakan data presentase imunisasi dasar lengkap Menyediakan lembaga yang memberikan kesehatan reproduksi dan mental

Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan Menyediakan data presentase rumah tangga dengan akses air bersih Tersedianya kawasan tanpa rokok Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan (*disabilitas*)

Dinas Kesehatan sebagai dinas yang mengkoordinir pemenuhan hak ada di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan memiliki peran inti dalam setiap kegiatan yang dilakukan guna memenuhi pemenuhan klaster tersebut salah satunya yaitu terkait dengan Angka Stunting yang ada di Demak

Tabel 3. 1 Stunting

No	Puskesmas	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Mranggen 1	15	15	2
2	Mranggen2	77	99	4
	Mranggen 3	115	84	6
4	Karangawen 1	68	49	6
5	Karangawen 2	125	74	87
6	Guntur 1	458	347	233
7	Guntur 2	236	112	85
8	Sayung 1	81	60	47
9	Sayung 2	346	264	252
10	Karantengah	154	93	187
11	Bonang 1	427	190	138
12	Bonang 2	275	198	155
13	Demak 1	64	84	77
14	Demak 2	192	98	82
15	Demak 3	97	84	57
16	Wonosalam 1	314	139	107
17	Wonosalam 2	92	79	79
18	Dempet	192	130	128
19	Kebonagung	87	91	85
20	Gajah 1	116	97	83

21	Gajah 2	55	61	58
22	Karanganyar 1	74	42	35
23	Karanganyar 2	56	43	40
24	Mijen 1	57	60	41
25	Mijen 2	93	92	92
26	Wedung 1	109	83	78
27	Wedung 2	240	85	70
Jumlah		4,215	2,853	2,474

Dari data diatas, setiap tahun Kabupaten Demak dalam permasalahan stunting di tiap Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan tabel dari tahun 2021 ke tahun 2022 turun sebanyak 1.362 kasus, hal ini menjadi hal yang cukup baik dikarenakan turun sebanyak lebih dari seribu kasus. Sedangkan untuk tahun selanjutnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 turun sebanyak 379 kasus. Selain menangani permasalahan stunting, dari Dinkes sendiri juga berkaitan dengan permasalahan Gizi Buruk

Tabel 3. 2 Angka Gizi Buruk

No	Puskesmas	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Mranggen 1	2	1	0
2	Mranggen2	0	1	1
3	Mranggen 3	0	0	0
4	Karangawen 1	1	1	2
5	Karangawen 2	0	0	0
6	Guntur 1	2	1	0
7	Guntur 2	0	0	0
8	Sayung 1	0	0	0
9	Sayung 2	2	2	2
11	Bonang 1	3	5	4
12	Bonang 2	3	3	2
13	Demak 1	0	1	0
14	Demak 2	1	1	1
15	Demak 3	1	1	1
16	Wonosalam 1	0	0	0
17	Wonosalam 2	1	0	0
18	Dempet	0	0	0
19	Kebonagung	1	1	1
20	Gajah 1	0	0	0
21	Gajah 2	0	0	0
22	Karanganyar 1	0	0	0
23	Karanganyar 2	0	0	0
24	Mijen 1	1	1	1
25	Mijen 2	3	1	1
26	Wedung 1	3	0	1
27	Wedung 2	0	0	0
Jumlah		28	23	20

Sesuai dengan tabel diatas, untuk angka gizi buruk sendiri merupakan permasalahan yang sedikit daripada kasus stunting, tetapi hal ini tetap memiliki perhatian khusus setiap tahunnya. Berdasarkan tabel yang dipaparkan , angka gizi buruk tertinggi setiap tahun terjadi di Puskesmas Bonang Selain gizi buruk yang menjadi fokus permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan, ada juga permasalahan lain yang cukup tinggi yaitu angka kematian balita

Tabel 3. 3 Angka Kematian Bayi dan Balita

No	Puskesmas	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Mranggen 1	0	3	0
2	Mranggen2	0	0	0
3	Mranggen 3	2	0	0
4	Karangawen 1	0	1	0
5	Karangawen 2	0	0	0
6	Guntur 1	1	2	0
7	Guntur 2	0	1	2
8	Sayung 1	1	0	0
9	Sayung 2	0	2	0
10	Karagtengah	0	1	0
11	Bonang 1	0	0	0
12	Bonang 2	0	1	0
13	Demak 1	0	0	1
14	Demak 2	0	0	0
15	Demak 3	0	0	0

16	Wonosalam 1	0	3	0
17	Wonosalam 2	0	0	0
18	Dempet	2	2	0
19	Kebonagung	1	1	0
20	Gajah 1	2	1	0
21	Gajah 2	0	0	0
22	Karanganyar 1	0	0	0
23	Karanganyar 2	0	0	0
24	Mijen 1	0	0	0
25	Mijen 2	0	0	0
26	Wedung 1	1	2	1
27	Wedung 2	3	0	0
Jumlah		13	20	4

Angka Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Demak disebabkan karena berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Demak, disebabkan karena berbagai hal, salah satunya kelainan bawaan dan kelahiran prematur, dan kelainan konetal (sejak lahir) mostly penyakit jantung. Hal ini menjadi penyebab biasa yang sudah terjadi dalam kematian balita. Karena sudah memiliki hal itu sejak lahir, kadang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sangat disayangkan sekali sebenarnya. Orang tua dari balita sudah memberikan gizi yang cukup, akan tetapi karena kelainan bawaan yang kadang susah untuk disembuhkan, kadang tidak memiliki efek terhadapnya

Tabel 3. 4 Posyandu Remaja

No	Puskesmas	Jumlah Posyandu Remaja	Jumlah Kader Posyandu Remaja
1	Mranggen 1	1	10
2	Mranggen2	9	41
3	Mranggen 3	1	6
4	Karangawen 1	6	30
5	Karangawen 2	4	20
6	Guntur 1	7	57
7	Guntur 2	8	40
8	Sayung 1	11	19
9	Sayung 2	2	20
10	Karantengah	9	41
11	Bonang 1	11	55
12	Bonang 2	5	25
13	Demak 1	2	10
14	Demak 2	5	21
15	Demak 3	6	30

16	Wonosalam 1	1	5
17	Wonosalam 2	1	6
18	Dempet	2	10
19	Kebonagung	2	12
20	Gajah 1	11	33
21	Gajah 2	2	10
22	Karanganyar 1	0	45
23	Karanganyar 2	1	2
24	Mijen 1	1	5
25	Mijen 2	1	5
26	Wedung 1	2	64
27	Wedung 2	4	12
Jumlah		35	634

Posyandu Remaja atau Pos Pelayanan Terpadu Remaja adalah sebuah wadah Pos Kesehatan Remaja yang memfasilitasi dalam memahami seluk beluk remaja selama masa puber yang ditujukan kepada siswa dan remaja pada umumnya. Posyandu Remaja dibentuk sebagai wadah kegiatan salah satu klaster anak yang menyangkut di bidang Kesehatan Dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Demak dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Menyediakan data pendidikan anak, Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak, Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak Melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak termasuk dalam bagian klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Peran Dinas Pendidikan sangat krusial dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Demak

Unit PPA Polres Demak dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan. Mempresentasikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*) Adanya mekanisme pananggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bagian Polres Demak yang terkait dengan anak yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).


Kemenag Kabupaten Demak

Kemenag Kabupaten Demak dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penghuluhan , Melakukan sosialisasi terhadap kasus pernikahan dibawah umur kepada anak- anak setingkat Sekolah Menengah Atas di wilayah Kabupaten Demak Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Demak dalam kaitannya terkait dengan kasus pernikahan anak usia dini. Upaya yang dilakukan oleh Bimas Islam Kemenag Kabupaten Demak sesuai dengan penjabaran di atas, maka Bimas Islam Kemenag Kabupaten Demak memiliki peran yang dilakukan dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

Forum Anak Demak

Forum Anak Demak dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Memfasilitasi

Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi, Memberikan akses anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa, Mengedukasi anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA termasuk untuk tidak melakukan kekerasan terhadap sesama anak Memberikan saran strategis dalam menjalankan peran partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan Memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh anak Forum Anak Demak yang diketuai oleh Wafid , siswa SMP Negeri 2 Demak Forum Anak Demak sendiri beranggotakan anak usia 18 tahun kebawah yang tujuannya ebagai tempat partisipasi, pelapor dan pelopor dalam kegiatan anak yang ada di Demak



Website Jogo Konco sendiri diharapkan mampu memberikan ruang aman bagi anak agar berani untuk berpendapat dan

menyuarakan aspirasinya tanpa keterlibatan dari pihak manapun. Untuk akses menuju website Joko Konco sendiri sebenarnya bisa diakses oleh berbagai kalangan tetapi *website* tersebut lebih fokus ke tampilan anak sekolah.

Bappelitbangda Kabupaten Demak

Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak adalah Mengkoordinasikan Perencanaan Kebijakan, dan Kegiatan Program yang terkait dengan masing - masing Organisasi Perangkat serta Bappeda sendiri merupakan koordinator Gugus Tugas Kota Layak Anak

Desa Tempel

Desa Tempel, dalam kaitannya dengan menjalankan tugas sebagai salah satu *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak di tingkat terkecil yaitu Gugus Tugas Desa Layak Anak, di salah satu desa di Kecamatan Wedung, sebagai salah satu tercapainya indikator pemenuhan hak anak,

Desa Tempel sendiri dalam memenuhi sarana dan kegiatan di bidang kesehatan, membuat program Posyandu Remaja dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita

Peran *Stakeholder*

Permasalahan dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak menjadi permasalahan yang cukup krusial di Kabupaten Demak. Masih kurang maksimalnya berbagai *stakeholder* terkait dalam melaksanakan pemenuhan klaster - klaster yang ada dalam indikator KLA menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas oleh peneliti. Berbagai usaha juga sudah dilakukan, tetapi masih ada saja berbagai kendala dalam menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai identifikasi *stakeholder* yang terlibat dan peran setiap *stakeholder* dalam menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak

Identifikasi *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya menciptakan kota layak anak

Analisis Peran *Stakeholder* menurut Bryson

Menurut Bryson, analisis *stakeholder* dilakukan dengan matriks menurut minat *stakeholder* dalam suatu masalah dan *power* / kekuasaan yang dimiliki *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. Menurut Bryson, keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh kepentingan dan wewenang yang dimiliki oleh pihak - pihak yang terlibat. Seperti yang sudah dijelaskan diatas *stakeholder* yang terlibat dalam

Upaya menciptakan Kota Layak Anak yaitu Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Unit PPA Polres Demak, Kemenag Kabupaten Demak, Forum Anak Demak, Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, Forum Anak Demak, Desa Tempel. Dalam teorinya Bryson mengelompokkan *stakeholder* menjadi *subject, players, contest setter, dan crowd*

Players adalah *stakeholder* yang memiliki minat besar, dan juga memiliki kekuasaan yang besar juga. *Player* dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kota layak anak adalah Bappedalitbang, Dinsos P2PA, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bappedalitbang Kabupaten Demak

Subject

Subject adalah pihak yang memiliki minat besar, namun memiliki kekuasaan yang rendah. *Stakeholder* yang bisa diposisikan sebagai *subject* dalam hal ini adalah. *Subject* dalam kota layak anak adalah Forum Anak Demak, Kemenag, dan Desa Tempel

Contest Setter

Contest Setter merupakan pemangku kepentingan yang memiliki minat yang kecil, namun memiliki kekuasaan besar adalah tidak ada karena memang tidak ada kategori yang masuk dalam *Contest Setter*

Crowd

Crowd Merupakan *stakeholder* yang memiliki minat kecil serta kekuasaan yang kecil juga. Dalam upaya menciptakan kota layak anak. Tidak ada kategori yang masuk dalam *crowd*. Hal ini dikarenakan tidak ada *stakeholder* yang memiliki karakteristik yang sesuai yakni memiliki minat yang sedikit, sekaligus tidak memiliki pengaruh terhadap upaya menciptakan kota layak anak

Pengklasifikasian Peran *Stakeholder*

Berdasarkan pemetaan dan identifikasi *stakeholder* yang terlibat selanjutnya dilakukan identifikasi peran masing - masing *stakeholder* dalam upaya menciptakan kota layak anak di kabupaten Demak. Berikut adalah analisis dan penelitian ini

1. Policy Creator

Yang termasuk dalam *Policy Creator* sendiri adalah Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak dan Bappedalitbang Peran Dinas Sosial P2PA

sebagai *policy creator* memang sudah sangat seharusnya, hal ini dikarenakan dari Dinsos sendiri merupakan pemangku kebijakan dari kementerian yang notabennya mengurus jalannya KLA di tingkat Kabupaten.

2. *Implementator*

Stakeholder pertama yang termasuk dalam *Implementator* yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal implementator, daei Dindukcapil mewujudkan terpenuhinya salah satu klaster yaitu pemerataan Akte Kelahiran dan Kartu Indonesia Anak (KIA). *Stakeholder* kedua yang termasuk dalam *implementator* adalah Dinas Kesehatan menjalankan jalannya klaster Kota Layak Anak, yaitu kesehatan dasar dan kesehajteraan. Hal yang sudah dilakukan Dinkes dalam menjadi *implementator* yaitu membuat program terkait menekan laju pertumbuhan stunting, menurunkan laju kematian balita, dan menngerakan posyandu remaja sebagai wadah untuk partisipasi anak di tingkat remaja, *Stakeholder* ketiga yang termasuk dalam implementator adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. *Fasilitator*

Fasilitator adalah pemangku kepentingan yang perannya adalah memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kelompok sasaran. Hal yang sudah dilakukan dalam hal memfasilitasi jalannya Kota Layak Anak yang ada di Demak adalah melakukan kewajiban agar seluruh sekolah yang ada di Demak untuk menjadi Sekolah Ramah Anak, selain itu juga memberikan berbagai bantuan pendidikan untuk menekan angka putus sekolah

4. *Koordinator*

Stakeholder terkait yang termasuk *Koordinator* dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak adalah Bappedalitbang. Bappedalitbang sendiri dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak memiliki wewenang untuk mengatur jalannya koordinasi *stakeholder* lain, selain itu Bappedalitbang juga memiliki kewajiban melakukan evaluasi dan monitoring terkait kinerja *stakeholder* dalam mewujudkan kota layak anak yang ada di Kabupaten Demak

5. *Akselerator*

Akselerator merupakan *stakeholder* yang berfungsi untuk memberikan kontribusi supaya suatu program dapat berjalan dengan lancar sesuai sasaran yang ditetapkan serta menjadi

pendukung pelaksana program Forum Anak Demak sendiri sudah melakukan berbagai hal dalam mendukung jalannya Kota Layak Anak. Salah satunya yaitu memberikan informasi mengenai website Jogo Konco yang tujuannya memberikan anak keberanian agar mampu menjadi pelapor dan pelopor tanpa tekanan dari pihak lain *Stakeholder* Terkiat yang termasuk dalam Akselerator adalah Pemerintah Desa Tempel.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan minat dan kekuasaan yang dimiliki *stakeholder* dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak, maka *stakeholder* yang terlibat sebagai berikut :

- a. *Subject* adalah pihak pemangku kepentingan yang memiliki minat besar namun memiliki kekuasaan yang rendah. Dalam upaya menciptakan kota layak anak yang termasuk sebagai *subject* adalah Kemenag, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel, dan Unit PPA Polres Demak
- b. *Players* adalah *stakeholder* yang memiliki minat besar dan juga

memiliki kekuasaan yang besar juga Yang dapat digolongkan sebagai *players* adalah Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial P2PA, dan Bappedalitbang

- c. *Contest Setter* adalah *stakeholder* yang memiliki minat kecil namun memiliki kekuasaan besar tidak ada karena memang tidak ada *stakeholder* yang masuk dalam kategori tersebut
- d. *Crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki minat kecil dan kekuasaan yang kecil pula. Dalam upaya menciptakan kota layak anak , tidak terdapat *stakeholder* yang masuk dalam kategori *crowd*

Berdasarkan keterlibatan atau peran *stakeholder* dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak, maka *stakeholder* yang terlibat memiliki peran yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. *Policy Creator* adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dalam membuat sebuah peraturan atau regulasi, dan penentu sebuah kebijakan. Dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak yang dapat diklasifikasikan sebagai *policy creator*

adalah Bappedalitbang yang mengadakan musrenbang dan mengkoordinir, serta melakukan *evaluasi* serta *monitoring*, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) sebagai pemangku inti yang memiliki program Kota Layak Anak

- b. *Implementator* adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab melaksanakan dan mewujudkan langkah kebijakan yang telah diambil. Yang termasuk implementator Dinsos P2PA, Dindukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. *Fasilitator* adalah pemangku kepentingan yang perannya memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kelompok sasaran. Yang termasuk fasilitator adalah Dinsos P2PA, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. *Koordinator* adalah pemangku kepentingan yang berperan untuk mengkoordinasikan *stakeholder* lain agar terkontrol proses dalam pelaksanaan pengembangan sebuah kebijakan. Yang termasuk *koordinator* adalah Bappedalitbang dan Dinsos P2PA
- e. *Akselerator* adalah pemangku kepentingan yang berfungsi

memberikan kontribusi upaya suatu program dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Yang termasuk sebagai akselerator Kemenag, Unit PPA Polres Demak, Desa Tempe, Forum Anak Demak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait apa yang mungkin dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Para *stakeholder* yang terlibat untuk lebih berkoordinasi terkait upaya menciptakan kota layak anak agar saling bersinergi dalam upaya memajukan kegiatan kota layak anak di Kabupaten Demak
- b. Selain itu dengan terciptanya Kota Layak Anak diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih besar terhadap kelangsungan kualitas hidup anak, agar bisa memenuhi seluruh *klaster* agar menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Dolfing, H. (2021, January 8). *A Step by Step Stakeholder Mapping Guide*.

JURNAL :

- Ashari, U. R., Yohana, H. I., Devi, A. L., & Rosyid, F. (2016, Desember). *Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak - Hak Anak*, 10.
- Bakhri, S., Herawati, C., & Nuroniyah, W. (2020, Juli). *Prospek dan Tantangan Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon*, 15.
- Bryson, J. (2003). " *What To Do When Stakeholder Matter : A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Technique*". Researchgate.Net.
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). *Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru*, 2(1).
- Kismartini, Priyadi, B. P., & Kustanto, I. (n.d.). *Analisis Stakeholder Dalam Perspektif Governance : Upaya Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah*.
- Liwananda, M. T. T. (2020). *Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dan Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Semarang*.
- Ni'mah, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo*, 15.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). *Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau*, 12(2).
- Putri, D. F. (2018). *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun*.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018, Januari). *Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, 25(1).
- Susilo, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2019). *Jurnal Natapraja: Kajian Administrasi Negara. Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, 7(2).
- Talakua, Y. (2018). *Peran Stakeholder dalam Upaya Penanganan Khusus Anak Sekolah di Kota Ambon*, 13(1).

Peraturan Perundang – Undangan

Keputusan Bupati Demak No. 401.1/43 Tahun 2018 mengenai pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten Demak

Keputusan Bupati Demak No.474.21/434

Tahun 2022 mengenai

Pembentukan Forum Anak Demak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Demak Tahun 2022

Perbup Demak no. 8 Tahun 2018 tentang

Kota Layak Anak

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Demak

No.421.11/385 Tahun 2022 tentang

PAUD Ramah Anak

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Demak

No. 420/3821 Tahun 2022 tentang

Penetapan Sekolah Ramah Anak

Tingkat Kabupaten Demak